



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0066/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

Dan

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0066/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sindurejo RT.02 RW. 03 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 35 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. SUGENG RUSDIANTO, umur 32 tahun (meninggal)
 - b. AGUNG RUSSIONO, umur 29 tahun
 - c. SUCI TRIANING TIAS, umur 23 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan nomor : 417/35/72 tanggal 21 Agustus 1972;
4. Bahwa ketika Pemohon II mengajukan persyaratan pensiun PNS mengalami hambatan karena terdapat kesalahan tulis pada buku nikah yakni tanggil lahir Pemohon I tertulis 23 tahun, nama Pemohon II KOES DJUMA'ATUN dan tanggal lahir Pemohon II 22 tahun sedangkan yang benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanggal lahir Pemohon I 7 Nopember 1948, nama Pemohon II DJUMA'ATUN dan tanggal lahir Pemohon II 4 Mei 1949;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan pensiun Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pensiun Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon I tertulis 23 tahun, nama Pemohon II KOES DJUMA'ATUN dan tanggal lahir Pemohon II 22 tahun yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 417/35/72 tanggal 21 Agustus 1972 sebenarnya adalah tanggal lahir Pemohon I 7 Nopember 1948, nama Pemohon II DJUM'ATUN dan tanggal lahir Pemohon II 4 mei 1949;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor Kk.13.07.29/PW.01/25/2008 tanggal 10 Maret 2008 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Dari Camat Pakis Kabupaten Malang, Nomor:3507180711480003 tanggal 03 Pebruari 2005 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Dari Camat Pakis Kabupaten Malang, Nomor:3507184405490001 tanggal 03 Pebruari 2005 (P.3);
- d. Fotokopi Surat Kelahiran Pemohon I dari Kelurahan Cemoro Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Nomor : 474.1/37/35.73.031010/2008 tanggal 18 Maret 2008 (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 417/35/72 Tanggal 21 Agustus 1972 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dari Camat Pakis Kabupaten Malang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.142010/03/00174 tanggal 23 April 2004 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, ternyata bahwa Pemohon I tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palis Kabupaten Malang, Nomor: 417/35/72 tanggal 21 Agustus 1972 harus diadakan perubahan yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon I 23 tahun menjadi tanggal 07 Nopember 1948 dan nama Pemohon II menjadi KOES DJUMA'ATUN menjadi DJUMA'ATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan :
 1. Tanggal lahir Pemohon I yang dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 417/35/72 tanggal 21 Agustus 1972 tertulis 3 23 tahun, yang benar adalah tanggal 07 Nopember 1948
 2. Nama Pemohon II yang tertulis dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 417/35/72 tanggal 21 Agustus 1972 KOES DJUMA'ATUN dengan tanggal lahir 22 tahun yang benar adalah tanggal DJUMA'ATUN, tanggal lahir 4 mei 1949;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.180.000
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.186.000,-